

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR 10 TAHUN 2007

TENTANG

PRASARANA DAN LALU LINTAS JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a.

- a. bahwa dalam rangka menjamin ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan serta mengoptimalkan kualitas pelayanan umum di bidang prasarana dan lalu lintas jalan sesuai dengan perkembangan perekonomian masyarakat, perlu mengatur tentang penetapan penyelenggaraan prasarana dan lalu lintas jalan;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
- 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3378);
- 8. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 tentang Prasarana dan lalu Lintas jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR dan BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PRASARANA DAN LALU LINTAS JALAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
- 3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
- 5. Dinas Perhubungan dan Pariwisata adalah Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur.
- 6. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Belitung Timur.
- 7. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, peseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
- 8. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
- 9. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.
- 10. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
- 11. Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh tenaga orang atau hewan.
- 12. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
- 13. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda 2 (dua) atau 3 (tiga) tanpa rumah-rumah baik dengan atau tanpa kereta samping.
- 14. Persimpangan adalah pertemuan atau percabangan jalan baik sebidang maupun yang tidak sebidang.
- 15. Berhenti adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan untuk sementara dan pengemudi tidak meninggalkannya kendaraannya.
- 16. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
- 17. Pemakai jalan adalah pengemudi kendaraan dan/atau pejalan kaki.
- 18. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor atau orang yang secara langsung mengawasi calon pengemudi yang sedang belajar mengemudikan kendaraan bermotor.
- 19. Hak utama adalah hak untuk didahulukan sewaktu menggunakan jalan.
- 20. Rambu adalah salah satu dari perlengkapan jalan berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan diantaranya sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pemakai jalan.
- 21. Rambu Peringatan adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan bahaya atau tempat berbahaya pada jalan di depan pemakai jalan.
- 22. Rambu larangan adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pemakai jalan.
- 23. Rambu perintah adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pemakai jalan.
- 24. Rambu petunjuk adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan petunjuk mengenai jurusan, jalan, situasi, kota, tempat, pengaturan, fasilitas dan lain-lain bagi pemakai jalan.
- 25. Marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau diatas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.

- 26. Alat pemberi isyarat lalu lintas adalah perangkat peralatan teknis yang menggunakan isyarat lampu untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan.
- 27. Jalur adalah bagian jalan yang di pergunakan untuk lalu lintas kendaraan.
- 28. Lajur adalah bagian dari jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka jalan, yang memiliki lebar cukup untuk satu kendaraan bermotor sedang berjalan, selain sepeda motor.
- 29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan lalu lintas.
- 30. Penyidikan tindak pidana dibidang lalu lintas adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang lalu lintas yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS Bagian Pertama Manajemen Lalu Lintas

Pasal 2

- (1) Manajemen lalu lintas meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas.
- (2) Kegiatan perencanaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. inventarisasi dan evaluasi tingkat pelayanan;
 - b. penetapan tingkat pelayanan yang diinginkan;
 - c. penetapan pemecahan permasalahan lalu lintas; dan
 - d. penyusunan rencana dan program pelaksanaan perwujudannya.
- (3) Kegiatan pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan penetapan kebijaksanaan lalu lintas pada jaringan atau ruas-ruas jalan tertentu.
- (4) Kegiatan pengawasan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan
 - b. tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Kegiatan pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pemberian arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan
 - b. pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (1) Pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) yang bersifat perintah dan/atau larangan, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Perintah dan/atau larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas.

Bagian Kedua Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan manajemen lalu lintas di jalan, dilakukan rekayasa lalu lintas.
- (2) Rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan jalan; dan
 - b. perencanaan, pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan ramburambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, serta alat pengendali dan pengaman pemakai jalan.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi perencanaan kebutuhan, perencanaan pengadaan dan pemasangan, perencanaan pemeliharaan, serta penyusunan program perwujudannya.
- (4) Pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan pelaksanaan program perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pemasangan dan penghapusan setiap rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, serta alat pengendali dan pangaman pemakai jalan harus didukung dengan sistem informasi yang diperlukan.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan menajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 ayat (2) huruf b, dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan Pariwisata.
- (2) Pelaksanaan rekayasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh pembina jalan.
- (3) Pelaksanaan menajemen dan rekayasa lalu lintas sebagimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan setelah mendengar pendapat instansi terkait.

Pasal 6

Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, serta alat pengendali dan pengaman pemakai jalan dapat dilakukan oleh instansi, badan usaha atau warga negara Indonesia, dengan ketentuan :

- a. penentuan lokasi dan penempatannya mendapat persetujuan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1); dan
- b. memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB III JARINGAN TRANSPORTASI JALAN

Pasal 7

- (1) Jaringan transportasi jalan diwujudkan dengan menetapkan rencana umum jaringan transportasi jalan.
- (2) Rencana umum jaringan transportasi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. rencana umum jaringan transportasi jalan primer; dan
 - b. rencana umum jaringan transportasi jalan sekunder.
- (3) Rencana umum jaringan transportasi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a. rencana lokasi ruang kegiatan yang harus dihubungkan oleh ruang lalu lintas;
 - b. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal dan tujuan perjalanan;
 - c. arah dan kebijaksanaan peranan transportasi di jalan dalam keseluruhan moda transportasi;
 - d. rencana kebutuhan lokasi simpul; dan
 - e. rencana kebutuhan lokasi simpul.

Pasal 8

- (1) Rencana umum jaringan transportasi jalan ditetapkan berdasarkan kebutuhan transportasi, fungsi, peranan, kapasitas lalu lintas, dan kelas jalan.
- (2) Rencana umum jaringan trasportasi jalan primer dan jalan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Rencana umum jaringan transportasi jalan merupakan pedoman dalam penyusunan rencana umum dan perwujudan unsur-unsur jaringan transportasi jalan.
- (2) Unsur-unsur jaringan transportasi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. simpul berupa terminal transportasi jalan, terminal angkutan sungai dan danau, pelabuhan penyeberangan, pelabuhan laut, dan bandar udara;
 - ruang kegiatan berupa kawasan permukiman, industri, pertambnagan, pertanian, kehutanan, perkantoran, perdagangan, pariwisata dan sebagainya; dan
 - c. ruang lalu lintas berupa jalan, jembatan atau lintas penyeberangan.

BAB IV KELAS JALAN

- (1) Untuk keperluan pengaturan penggunaan dan pemenuhan kebutuhan angkutan, jalan dibagi dalam beberapa kelas.
- (2) Pembagian jalan dalam beberapa kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di dasarkan pada kebutuhan transportasi, pemilihan moda secara tepat dengan mempertimbangkan keunggulan karakteristik masing-masing moda, perkembangan teknologi kendaraan bermotor, muatan sumbu terberat kendaraan bermotor serta konstruksi jalan.

- (1) Kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 terdiri dari :
 - a. Jalan kelas I, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan lebih besar dari 10 ton;
 - b. Jalan kelas II, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 10 ton;
 - c. Jalan kelas IIIA, yaitu jalan arteri atau kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton;
 - d. Jalan kelas IIIB, yaitu jalan arteri atau kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton; dan
 - e. Jalan kelas IIIC, yaitu jalan arteri atau kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton.
- (2) Besarnya muatan sumbu terberat yang diizinkan melebihi 10 ton sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

Bupati menetapkan kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) setelah mendengar pendapat Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

Pasal 13

- (1) Penetapan kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 pada ruasruas jalan, diumumkan dalam Berita Daerah dan dimuat dalam buku jalan yang diterbitkan oleh Bupati untuk disebarluaskan kepada masyarakat.
- (2) Penetapan kelas jalan pada ruas-ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dinyatakan dengan rambu-rambu.

BAB V PERLENGKAPAN JALAN

Bagian Pertama Rambu-Rambu

- (1) Rambu-rambu terdiri dari 4 golongan :
 - a. rambu peringatan;
 - b. rambu larangan;
 - c. rambu perintah; dan
 - d. rambu petunjuk.
- (2) Rambu peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, digunakan untuk menyatakan peringatan bahaya atau tempat berbahaya pada jalan di depan pemakai jalan.
- (3) Rambu larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pemakai jalan.

- (4) Rambu Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pemakai jalan.
- (5) Rambu petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, digunakan untuk menyatakan petunjuk mengenai jurusan, jalan, situasi, kota, tempat, pengaturan, fasilitas dan lain-lain bagi pemakai jalan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

- (1) Rambu-rambu sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) ditempatkan secara tetap.
- (2) Dalam keadaan dan kegiatan tertentu dapat digunakan rambu-rambu yang bersifat sementara.
- (3) Pada rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditambahkan papan tambahan dibawahnya yang memuat keterangan yang diperlukan untuk menyatakan hanya berlaku untuk waktu-waktu, jarak-jarak dan jenis kendaraan tertentu ataupun perihal lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan lokasi, bentuk, dan ukuran, lambang, tata cara penempatan, pemasangan, pemindahan, warna dan arti dari setiap rambu-rambu dan papan tambahan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Marka Jalan

Pasal 16

- (1) Marka jalan berfungsi untuk mengatur lalu lintas atau memperingatkan atau menuntun pemakai jalan dalam berlalu lintas di jalan.
- (2) Marka Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. marka membujur;
 - b. marka melintang;
 - c. marka serong;
 - d. marka lambang; dan
 - e. marka lainnya.

Pasal 17

Marka membujur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, berupa :

- a. garis utuh;
- b. garis putus-putus;
- c. garis ganda yang terdiri dari garis utuh dan garis putus-putus; dan
- d. garis ganda yang terdiri dari dua garis utuh.

- (1) Marka membujur berupa garis utuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, berfungsi sebagai larangan bagi kendaraan melintasi garis tersebut.
- (2) Marka membujur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berada ditepi jalan hanya berfungsi sebagai peringatan tanda tepi jalur lalu lintas.

- (3) Marka membujur berupa garis putus-putus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, merupakan pembatas lajur yang berfungsi mengarahkan lalu lintas dan/atau memperingatkan akan adanya marka membujur yang berupa garis utuh didepan.
- (4) Marka membujur berupa garis ganda yang terdiri dari garis utuh dan garis putus-putus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, menyatakan bahwa kendaraan yang berada pada sisi garis utuh dilarang melintasi garis ganda tersebut sedangkan kendaraan yang berada pada sisi garis putus-putus dapat melintasi garis ganda tersebut.
- (5) Marka membujur berupa garis ganda yang terdiri dari dua garis utuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, menyatakan bahwa kendaraan dilarang melintasi garis ganda tersebut.

- (1) Marka melintang sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) huruf b, berupa :
 - a. garis utuh; dan
 - b. garis putus-putus.
- (2) Marka melintang berupa garis utuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menyatakan batas berhenti bagi kendaraan yang diwajibkan berhenti oleh alat pemberi isyarat lalu lintas atau rambu stop.
- (3) Marka melintang berupa garis putus-putus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menyatakan batas yang tidak dapat dilampaui kendaraan sewaktu memberi kesempatan kepada kendaraan yang mendapat hak utama pada persimpangan.

Pasal 20

- (1) Marka serong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c, berupa garis utuh.
- (2) Marka serong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibatasi dengan rangka garis utuh digunakan untuk menyatakan :
 - a. daerah yang tidak boleh dimasuki kendaraan; dan
 - b. pemberitahuan awal sudah mendekati pulau lalu lintas.
- (3) Marka serong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang dilintasi kendaraan.
- (4) Marka serong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibatasi dengan rangka garis putus-putus digunakan untuk menyatakan kendaraan tidak boleh memasuki daerah tersebut sampai mendapat kepastian selamat.

- (1) Marka lambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d, dapat berupa panah, segitiga atau tulisan, dipergunakan untuk mengulangi maksud rambu-rambu atau untuk memberitahu pemakaian jalan yang tidak dapat dinyatakan dengan rambu.
- (2) Marka lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempatkan secara sendiri atau dengan rambu lalu lintas tertentu.

- (1) Marka lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e, adalah marka jalan selain marka membujur, marka melintang, marka serong dan marka lambang.
- (2) Marka lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berbentuk :
 - a. garis utuh baik membujur, melintang maupun serong untuk menyatakan batas tempat parkir;
 - b. garis-garis utuh yang membujur tersusun melintang jalan untuk menyatakan tempat penyeberangan; dan
 - c. garis utuh yang saling berhubungan merupakan kombinasi dari garis melintang dan garis serong yang membentuk garis berbiku-biku untuk menyatakan larangan parkir.

Marka jalan yang dinyatakan dengan garis-garis pada permukaan jalan dapat digantikan dengan paku jalan atau kerucut lalu lintas.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran, warna, tata cara penempatan, persyaratan, penggunaan, dan penghapusan marka jalan, diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas

- (1) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas berfungsi untuk mengatur kendaraan dan/atau pejalan kaki.
- (2) Alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. lampu tiga warna, untuk mengatur kendaraan
 - b. lampu dua warna, untuk mengatur kendaraan dan/atau pejalan kaki; dan
 - c. lampu satu warna, untuk memberikan peringatan bahaya kepada pemakai jalan.
- (3) Alat pemberi isyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dengan susunan :
 - a. cahaya berwarna merah;
 - b. cahaya berwarna kuning; dan
 - c. cahaya berwarna hijau.
- (4) Alat pemberi isyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan susunan :
 - a. cahaya berwarna merah; dan
 - b. cahaya berwarna hijau.
- (5) Alat pemberi isyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa cahaya berwarna kuning atau merah kerlap-kerlip.

- (1) Cahaya berwarna merah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a, dipergunakan untuk menyatakan kendaraan harus berhenti.
- (2) Cahaya berwarna hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf c, dipergunakan untuk menyatakan kendaraan harus berjalan.
- (3) Cahaya berwarna kuning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b, menyala sesudah cahaya berwarna hijau, menyatakan kendaraan yang belum sampai pada marka melintang dengan garis utuh bersiap untuk berhenti.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan lokasi, bentuk, ukuran, konstruksi, tata cara penempatan, dan susunan alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Kekuatan Hukum Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Rambu-rambu, dan Marka Jalan serta Kedudukan Petugas Yang Berwenang

Pasal 28

- (1) Pemasangan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas, harus diselesaikan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal larangan dan/atau perintah diumumkan dalam Berita Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kekuatan hukum setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemasangan.
- (3) Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk memberikan informasi kepada pemakai jalan.

Pasal 29

Setiap orang dilarang menempelkan atau memasang sesuatu yang menyerupai, menambah atau mengurangi arti dari rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, dan alat pemberi isyarat lalu lintas.

Pasal 30

Alat pemberi isyarat lalu lintas yang merupakan perintah harus didahulukan dari rambu-rambu lalu lintas dan/atau marka jalan.

- (1) Dalam keadaan tertentu petugas Polisi Negara Republik Indonesia dapat melakukan tindakan :
 - a. memberhentikan arus lalu lintas dan/atau pemakai jalan tertentu;
 - b. memerintahkan pemakai jalan untuk jalan terus;
 - c. mempercepat arus lalu lintas;
 - d. memperlambat arus lalu lintas; dan
 - e. mengubah arah arus lalu lintas.
- (2) Pemakai jalan wajib mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas Polisi Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perintah yang diberikan oleh petugas Polisi Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib didahulukan daripada perintah yang diberikan oleh alat pemberi isyarat lalu lintas, rambu-rambu dan/atau marka jalan.
- (4) Ketentuan-ketentuan menganai isyarat perintah yang diberikan oleh petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati setelah mendengar pendapat Kepala Kepolisian Resort Belitung Timur.

Bagian Kelima Alat Pengendali dan Pengamanan Pemakai Jalan

Pasal 32

- (1) Alat pengendali pemakai jalan yang digunakan untuk pengendalian atau pembatasan terhadap kecepatan, ukuran muatan kendaraan pada ruasruas jalan tertentu terdiri dari :
 - a. alat pembatas kacepatan; dan
 - b. alat pembatas tinggi dan lebar.
- (2) Alat pengaman pemakai jalan yang digunakan untuk pengamanan terhadap pemakai jalan terdiri dari :
 - a. pagar pengaman;
 - b. cermin tikungan;
 - c. delinator;
 - d. pulau-pulau lalu lintas; dan
 - e. pita penggaduh.
- (3) Ketentuan labih lanjut mengenai bentuk, warna, persyaratan, tata cara, penggunaan dan pencabutan alat pengendali dan alat pengaman pemakai jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan

- (1) Alat pangawasan dan pengamanan jalan berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap berat kendaraan beserta muatannya.
- (2) Alat pengawasan dan pengamanan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa alat penimbangan yang dapat dipasang secara tetap atau alat timbang yang dapat dipindah-pindahkan.

Alat penimbangan yang dipasang secara tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dilengkapi dangan fasilitas penunjang dan dioperasikan oleh pelaksana penimbangan.

Pasal 35

- (1) Penyelenggaraan penimbangan meliputi:
 - a. penentuan lokasi;
 - b. pengadaan, pemasangan dan/atau pembangunan;
 - c. pengoperasian; dan
 - d. pemeliharaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Fasilitas Pendukung

Pasal 36

- (1) Fasilitas pendukung meliputi fasilitas pejalan kaki, parkir pada badan jalan, halte, tempat istirahat, dan penerangan jalan.
- (2) Fasilitas pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. trotoar;
 - tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan marka jalan dan/atau rambu-rambu;
 - c. jambatan penyeberangan; dan
 - d. terowongan penyeberangan.
- (3) Penetapan lokasi, pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan Pariwisata.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati .

BAB VI TATA CARA BERLALU LINTAS Bagian Pertama Penggunaan Jalur Jalan

Pasal 37

- (1) Tata cara berlalu lintas di jalan adalah dengan mengambil jalur jalan sebelah kiri.
- (2) Penggunaan jalan selain jalur sebelah kiri hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. pengemudi bermaksud akan melewati kendaraan didepannya; dan
 - b. ditunjuk atau ditetapkan oleh petugas yang berwenang, untuk digunakan sebagai jalur kiri yang bersifat sementara.

Bagian Kedua Gerakan Lalu Lintas Kendaraan Bermotor

Pasal 38

(1) Pengemudi yang akan melewati kendaraan lain harus mempunyai pandangan bebas dan menjaga ruang yang cukup bagi kendaraan yang dilewatinya.

- (2) Pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengambil lajur atau jalur jalan sebelah kanan dari kendaraan yang dilewati.
- (3) Dalam keadaan tertentu pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengambil lajur atau jalur jalan sebelah kiri dengan tetap memperhatikan keselamatan lalu lintas.
- (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - lajur sebelah kanan atau lajur paling kanan dalam keadaan macet;
 dan
 - b. bermaksud akan belok kiri.
- (5) Apabila kendaraan yang akan dilewati telah memberi isyarat akan mengambil lajur atau jalur jalan sebelah kanan, pengemudi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pada saat yang bersamaan dilarang melewati kendaraan tersebut.

Pengemudi harus memperlambat kendaraannya apabila akan melewati:

- a. kendaraan umum yang sedang berada pada tempat turun-naik penumpang; dan
- kendaraan tidak bermotor yang ditarik oleh hewan, hewan yang ditunggangi, atau hewan yang digiring.

Pasal 40

- (1) Pengemudi mobil bus sekolah yang sedang berhenti untuk menurunkan dan/atau menaikkan anak sekolah wajib menyalakan tanda lampu berhenti mobil bus sekolah.
- (2) Pengemudi kendaraan yang berada di belakang mobil bus sekolah yang sedang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghentikan kendaraannya.

Pasal 41

Pengemudi dilarang melewati:

- a. kendaraan lain di persimpangan atau persilangan sebidang; dan
- b. kendaraan lain yang sedang memberi kesempatan menyeberang kepada pejalan kaki atau pengendara sepeda.

Pasal 42

Pengemudi yang akan dilewati kendaraan lain wajib:

- a. memberikan ruang gerak yang cukup bagi kendaraan yang akan melewati; dan
- b. memberi kesempatan atau menjaga kecepatan sehingga dapat dilewati dengan aman.

- (1) Pengemudi yang berpapasan dengan kendaraan lain dari arah berlawanan pada jalan dua arah yang tidak dipisahkan secara jelas, harus memberikan ruang gerak yang cukup di sebelah kanan kendaraan.
- (2) Jika pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhalang oleh suatu rintangan atau pemakai jalan lain di depannya, harus mendahulukan kendaraan yang datang dari arah berlawanan.

Pada jalan tanjakan atau menurun yang tidak memungkinkan bagi kendaraan untuk saling berpapasan, pengemudi kendaraan yang arahnya turun harus memberi kesempatan jalan kepada kendaraan yang menanjak.

Pasal 45

- (1) Pengemudi yang akan membelok atau berbalik arah, harus mengamati situasi lalu lintas di depan, samping dan belakang kendaraan dan memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat lengannya.
- (2) Pengemudi yang akan berpindah lajur atau bergerak ke samping, harus mengamati situasi lalu lintas di depan, samping dan belakang kendaraan serta memberikan isvarat.
- (3) Pengemudi dapat langsung belok ke kiri pada setiap persimpangan jalan, kecuali ditentukan lain oleh rambu-rambu atau pemberi isyarat lalu lintas pengatur belok kiri.

Pasal 46

Pengemudi yang akan memperlambat kendaraannya, harus mengamati situasi lalu lintas di samping dan belakang serta memperlambat kendaraan dengan cara yang tidak membahayakan kendaraan lain.

Pasal 47

- (1) Pada jalur yang memiliki dua atau lebih lajur searah, kendaraan yang berkecepatan lebih rendah daripada kendaraan lain harus mengambil lajur sebelah kiri.
- (2) Pada jalur searah yang berbagi atas dua atau lebih lajur, gerakan perpindahan kendaraan ke lajur lain harus memperhatikan situasi kendaraan di depan, samping dan belakang serta memberi isyarat dengan lampu penunjuk arah.
- (3) Pada jalur searah yang terbagi atas dua atau lebih lajur yang dilengkapi rambu-rambu dan/atau marka petunjuk kecepatan masing-masing lajur, maka kendaraan harus berada pada lajur sesuai kecepatannya.
- (4) Pada persimpangan yang dikendalikan dengan bundaran, gerakan kendaraan harus memutar atau memutar sebagian bundaran searah jarum jam, kecuali ditentukan lain yang dinyatakan dengan rambu-rambu dan/atau marka jalan.

Pasal 48

Pengemudi pada waktu mengikuti atau berada di belakang kendaraan lain, wajib menjaga jarak dengan kendaraan yang berada di depannya.

Pasal 49

(1) Pada persimpangan sebidang yang tidak dikendalikan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas, pengemudi wajib memberikan hak utama kepada:

- kendaraan yang datang dari arah depan dan/atau dari arah cabang persimpangan yang lain jika hal itu dinyatakan dengan rambu-rambu atau marka jalan;
- kendaraan dari jalan utama apabila pengemudi tersebut datang dari cabang persimpangan yang lebih kecil atau dari pekarangan yang berbatasan dengan jalan;
- kendaraan yang datang dari arah cabang persimpangan sebelah kirinya apabila cabang persimpangan 4 (empat) atau lebih dan sama besar;
- d. kendaraan yang datang dari arah cabang sebelah kirinya di persimpangan 3 (tiga) yang tidak tegak lurus; dan
- e. kendaraan yang datang dari arah cabang persimpangan yang lurus pada persimpangan 3 (tiga) tegak lurus.
- (2) Apabila persimpangan dilengkapi dengan alat pengendali lalu lintas yang berbentuk bundaran, pengemudi harus memberikan hak utama kepada kendaraan lain yang telah berada di seputar bundaran.

- (1) Pemakai jalan wajib mendahulukan sesuai urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas;
 - b. ambulans mengangkut orang sakit;
 - c. kendaraan untuk memberi pertolongan pada kecelakaan lalu lintas;
 - d. kendaraan Kepala Negara atau Pemerintah Asing yang menjadi tamu negara;
 - e. iring-iringan pengantaran jenazah;
 - f. konvoi, pawai atau kendaraan orang cacat; dan
 - g. kendaraan yang penggunaannya untuk keperluan khusus mengangkut barang-barang khusus.
- (2) Kendaraan yang mendapat prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dengan pengawalan petugas yang berwenang atau dilengkapi dengan isyarat atau tanda-tanda lain.
- (3) Petugas yang berwenang, melakukan pengamanan apabila mengetahui adanya pemakai jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Perintah atau larangan yang dinyatakan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas tentang isyarat berhenti tidak diberlakukan kepada kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e.

Bagian Ketiga Berhenti dan Parkir

- (1) Setiap jalan dapat dipergunakan sebagai tempat berhenti atau parkir apabila tidak dilarang oleh rambu-rambu atau marka atau tanda-tanda lain atau di tempat-tempat tertentu.
- (2) Tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. sekitar tempat penyeberangan pejalan kaki, atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
 - b. pada jalur khusus pejalan kaki;
 - c. pada tikungan tertentu;
 - d. di atas jembatan;
 - e. pada tempat yang mendekati perlintasan sebidang dan persimpangan;
 - f. di muka pintu keluar masuk pekarangan;

- g. pada tempat yang dapat menutupi rambu-rambu atau alat pemberi isyarat lalu lintas; dan
- h. berdekatan dengan keran pemadam kebakaran atau sumber air sejenis.

- (1) Setiap kendaraan bermotor atau kereta gandengan atau tempelan yang berhenti atau parkir dalam keadaan darurat wajib memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya atau isyarat lainnya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk sepeda motor tanpa kereta samping.

Pasal 53

- (1) Parkir kendaraan di jalan dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah lalu lintas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai parkir kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Penggunaan Komponen Pendukung dan Perlengkapan Kendaraan Bermotor

Pasal 54

Pengemudi kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan penumpang yang duduk di samping pengemudi wajib menggunakan sabuk keselamatan

Pasal 55

Pengemudi dan penumpang kendaraan bermotor roda dua atau kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah, wajib menggunakan helm.

Bagian Kelima Peringatan dengan Bunyi dan Penggunaan Lampu

Pasal 56

- (1) Isyarat peringatan dengan bunyi yang berupa klakson dapat digunakan apabila:
 - a. diperlukan untuk keselamatan lalu lintas; dan
 - b. melewati kendaraan bermotor lainnya.
- (2) Isyarat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan oleh pengemudi:
 - a. pada tempat-tempat tertentu yang dinyatakan dengan rambu-rambu;
 dan
 - apabila isyarat bunyi tersebut mengeluarkan suara yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor.

Pasal 57

Isyarat peringatan dengan bunyi yang berupa sirine hanya dapat digunakan oleh:

a. kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas termasuk kendaraan yang diperbantukan untuk keperluan pemadaman kebakaran;

- b. ambulan yang sedang mengangkut orang sakit;
- c. kendaraan jenazah yang sedang mengangkut jenazah;
- d. kendaraan petugas penegak hukum tertentu yang sedang melaksanakan tugas; dan
- e. kendaraan petugas pengawal kendaraan Bupati dan/atau Wakil Bupati, Ketua DPRD, Pejabat Negara/Daerah lainnya serta tamu Pemerintah Daerah.

- (1) Pengemudi kendaraan bermotor waktu malam hari atau waktu lain dalam keadaan gelap, wajib menyalakan lampu yang meliputi:
 - a. lampu utama dekat;
 - b. lampu posisi depan dan posisi belakang;
 - c. lampu tanda nomor kendaraan; dan
 - d. lampu batas yang diwajibkan bagi kendaraan bermotor tertentu.
- (2) Waktu malam hari atau waktu lain dalam keadaan gelap setiap kendaraan tidak bermotor harus menggunakan lampu yang diwajibkan.

Pasal 59

- (1) Pengemudi kendaraan bermotor dilarang:
 - a. menyalakan lampu-lampu dan/atau menggunakan lampu selain yang telah diwajibkan kecuali tidak membahayakan atau mengganggu pemakai jalan lain;
 - b. menyalakan lampu utama jauh pada waktu berpapasan dengan kendaraan lain;
 - c. menyalakan lampu kabut pada waktu cuaca terang;
 - d. menutup lampu penunjuk arah, lampu mundur, lampu rem, lampu isyarat peringatan bahaya dan lampu tanda berhenti untuk bus sekolah; dan
 - e. menyalakan lampu peringatan berwarna biru atau merah kecuali pengemudi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.
- (2) Pengemudi kendaraan bermotor wajib:
 - a. menjaga agar lampu pada kendaraannya tetap berfungsi dan tidak menyilaukan pengemudi kendaraan lain;
 - b. menyalakan lampu penunjuk arah pada waktu akan membelok atau berbalik arah;
 - menyalakan lampu tanda berhenti bagi pengemudi bus sekolah, waktu menurunkan dan/atau menaikkan penumpang;
 - d. menyalakan lampu peringatan berwarna biru bagi pengemudi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57; dan
 - e. menyalakan lampu peringatan berwarna kuning bagi pengemudi kendaraan bermotor untuk penggunaan tertentu atau yang mengangkut barang tertentu.

Pasal 60

Dilarang menempatkan lampu atau alat yang dapat memantulkan atau menyinarkan cahaya di permukaan, di tepi atau di atas jalan yang menyilaukan pengemudi atau menyerupai isyarat yang diberikan oleh alat pemberi isyarat lalu lintas.

Bagian Keenam Penggiringan Hewan dan Penggunaan Kendaraan Tidak Bermotor di Jalan

Pasal 61

- (1) Pengemudi kendaraan tidak bermotor, orang yang menggiring atau menunggang hewan di jalan, wajib menggunakan lajur paling kiri dari jalur jalan.
- (2) Pengemudi kendaraan tidak bermotor, dan orang yang menggiring hewan pada waktu malam hari wajib memberikan isyarat sinar atau tanda lainnya.

Pasal 62

- (1) Pengemudi kendaraan tidak bermotor dilarang:
 - a. dengan sengaja membiarkan kendaraannya ditarik oleh kendaraan bermotor dengan kecepatan yang dapat membahayakan keselamatan:
 - b. membawa atau menarik benda-benda yang dapat merintangi atau membahayakan pemakai jalan lainnya; dan
 - c. menggunakan jalur jalan kendaraan bermotor, jika telah disediakan jalur jalan khusus bagi kendaraan tidak bermotor.
- (2) Pengendara sepeda dilarang membawa penumpang kecuali apabila sepeda tersebut telah diperlengkapi dengan tempat penumpang.
- (3) Pengemudi gerobak dan kereta dorong yang berjalan beriringan harus memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan lain untuk melewatinya.

Bagian Ketujuh Kecepatan Maksimum dan/atau Minimum Kendaraan Bermotor

Pasal 64

Kecepatan maksimum yang diizinkan untuk kendaraan bermotor:

- a. pada Jalan Kelas I, II dan III A dalam jaringan jalan primer untuk:
 - 1. mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang serta sepeda motor adalah 100 kilometer per jam; dan
 - kendaraan bermotor dengan kereta gandengan atau tempelan adalah 80 kilometer per jam;
- b. pada Jalan Kelas III B dalam jaringan jalan primer untuk mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang tidak termasuk kendaraan bermotor dengan kereta gandengan atau kereta tempelan adalah 80 kilometer per jam;
- c. pada Jalan Kelas III C dalam jaringan jalan primer untuk mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang tidak termasuk kendaraan bermotor dengan kereta gandengan atau kereta tempelan adalah 60 kilometer per jam;
- d. pada Jalan Kelas II dan III A dalam jaringan jalan sekunder untuk:
 - mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang adalah 70 kilometer per jam; dan
 - 2. kendaraan bermotor dengan kereta gandengan atau tempelan adalah 60 kilometer per jam;
- e. pada Jalan Kelas III B dalam jaringan jalan sekunder untuk mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang tidak termasuk kendaraan bermotor dengan kereta gandengan atau kereta tempelan adalah 50 kilometer per jam; dan
- f. pada Jalan Kelas III C dalam jaringan jalan sekunder untuk mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang tidak termasuk kendaraan bermotor dengan kereta gandengan atau kereta tempelan adalah 40 kilometer per jam.

- (1) Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, dapat ditetapkan kecepatan maksimum yang lebih rendah dari ketentuan kecepatan maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.
- (2) Penetapan batas kecepatan maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan batas kecepatan minimum dilakukan dengan memperhatikan karakteristik lalu lintas, kondisi jalan, dan kondisi lingkungan.
- (3) Batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dinyatakan dengan rambu-rambu.

Pasal 66

- (1) Sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan lalu lintas dan angkutan jalan, dapat ditetapkan kecepatan maksimum yang lebih tinggi dari ketentuan kecepatan maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.
- (2) Penetapan kecepatan maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan karakteristik lalu lintas, kondisi jalan, teknologi kendaraan bermotor dan kondisi lingkungan.
- (3) Batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dinyatakan dengan rambu-rambu.

Pasal 67

Dalam keadaan tertentu ketentuan mengenai batas kecepatan maksimum atau minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66 tidak berlaku.

Bagian Kedelapan Perilaku Pengemudi Terhadap Pejalan Kaki

Pasal 68

Pengemudi kendaraan bermotor wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki:

- a. yang berada pada bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki; danb. yang akan atau sedang menyeberang jalan.
 - Bagian Kesembilan Penetapan Muatan Sumbu Terberat Kurang dari Muatan Sumbu Terberat yang Semula Diizinkan

- (1) Dalam keadaan tertentu dapat ditetapkan muatan sumbu terberat lebih rendah dari yang diizinkan pada bagian jalan tertentu untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Penetapan muatan sumbu terberat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dinyatakan dengan rambu sementara.
- (3) Muatan sumbu terberat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kesepuluh Larangan Penggunaan Jalan

Pasal 70

- (1) Dilarang mengemudikan kendaraan bermotor melalui jalan yang memiliki kelas jalan yang lebih rendah dari kelas jalan yang diizinkan dilalui oleh kendaraan tersebut.
- (2) Dilarang mengemudikan kendaraan bermotor barang tertentu yang bermuatan di luar jaringan lintas yang telah ditetapkan.

Pasal 71

- (1) Bupati dapat menetapkan larangan penggunaan jalan tertentu untuk dilalui kendaraan.
- (2) Larangan penggunaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dinyatakan dengan rambu-rambu sementara.

BAB VII PENGGUNAAN JALAN SELAIN UNTUK KEPENTINGAN LALU LINTAS

Pasal 72

- (1) Penggunaan jalan untuk keperluan tertentu di luar fungsi sebagai jalan dan penyelenggaraan kegiatan dengan menggunakan jalan, dapat dilakukan pada jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan desa.
- (2) Penggunaan jalan nasional, jalan propinsi, jalan kabupaten dan jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diizinkan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional dan/atau daerah serta kepentingan pribadi.

Pasal 73

- (1) Penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 yang mengakibatkan penutupan jalan tersebut, dapat diizinkan apabila ada jalan alternatif yang memiliki kelas jalan yang sekurang-kurangnya sama dengan jalan yang ditutup.
- (2) Pengalihan arus lalu lintas ke jalan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dinyatakan dengan rambu-rambu sementara.
- (3) Apabila penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas tidak sampai mengakibatkan penutupan jalan tersebut, pejabat yang berwenang memberi izin menempatkan petugas yang berwenang pada ruas jalan dimaksud untuk menjaga keselamatan dan kelancaran lalu lintas.

- (1) Izin penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PEJALAN KAKI

Pasal 75

- (1) Pejalan kaki harus:
 - berjalan pada bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki, atau pada bagian jalan yang paling kiri apabila tidak terdapat bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki;
 - mempergunakan bagian jalan yang paling kiri apabila mendorong kereta dorong; dan
 - c. menyeberang di tempat yang telah ditentukan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat tempat penyeberangan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pejalan kaki dapat menyeberang di tempat yang dipilihnya dengan memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas.
- (3) Rombongan pejalan kaki di bawah pimpinan seseorang harus mempergunakan lajur paling kiri menurut arah lalu lintas.

Pasal 76

Pejalan kaki yang merupakan penderita cacat tuna netra wajib mempergunakan tanda-tanda khusus yang mudah dikenali oleh pemakai jalan lain.

BAB IX KECELAKAAN LALU LINTAS

- (1) Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak disangkasangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda.
- (2) Korban kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. korban mati;
 - b. korban luka berat; dan
 - c. korban luka ringan.
- (3) Korban mati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah korban yang dipastikan mati sebagai akibat kecelakaan lalu lintas dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah kecelakaan tersebut.
- (4) Korban luka berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah korban yang karena luka-lukanya menderita cacat tetap atau harus dirawat dalam jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi kecelakaan.
- (5) Korban luka ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, adalah korban yang tidak termasuk dalam pengertian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

- (1) Keterangan mengenai kejadian kecelakaan lalu lintas dicatat oleh petugas Kepolisian Resort Belitung Timur dalam formulir laporan kecelakaan lalu lintas.
- (2) Dalam hal terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban mati ditindaklanjuti dengan penelitian yang dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari oleh Kepolisian Resort Belitung Timur, Dinas Perhubungan dan Pariwisata dengan Dinas Pekerjaan Umum.

BAB X PEMINDAHAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 79

- (1) Petugas yang berwenang dapat melakukan pemindahan kendaraan bermotor.
- (2) Pemindahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam hal:
 - a. kendaraan yang patut diduga terlibat dalam tindak kejahatan;
 - b. kendaraan bermotor mengalami kerusakan teknis dan berhenti atau parkir pada tempat yang dilarang untuk berhenti dan/atau parkir;
 - c. kendaraan yang diparkir pada tempat yag dilarang untuk berhenti dan/atau parkir; dan
 - d. kendaraan yang parkir di jalan yang tidak diketahui pemilikannya dalam jangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam.

Pasal 80

- (1) Kendaraan yang mengalami kerusakan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf b, dipindahkan ke tempat lain yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas atas prakarsa pengemudi kendaraan itu sendiri dengan atau tanpa bantuan petugas yang berwenang.
- (2) Apabila setelah jangka waktu 15 (lima belas) menit sejak kendaraan berhenti atau parkir, pengemudi kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memindahkan kendaraannya, pemindahan kendaraan dilakukan oleh petugas yang berwenang.

- (1) Pemindahan kendaraan yang diparkir pada tempat yang dilarang untuk berhenti dan/atau parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf c, dilakukan oleh petugas yang berwenang setelah jangka waktu 15 (lima belas) menit pengemudi dan/atau pemilik kendaraan tersebut tidak berhasil diketemukan oleh petugas yang berwenang.
- (2) Apabila pengemudi dan/atau pemilik kendaraan diketemukan oleh petugas yang berwenang sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampaui, kendaraan tidak boleh dipindahkan oleh petugas.

- (3) Pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan ke tempat lain yang tidak mengganggu keselamatan dan kelancaran lalu lintas atau ke tempat yang ditentukan oleh petugas yang berwenang.
- (4) Dalam melakukan pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), petugas yang berwenang harus:
 - a. menggunakan mobil derek;
 - b. bertanggung jawab atas kelengkapan dan keutuhan kendaraan beserta muatannya;
 - c. membuat berita acara pemindahan kendaraan bermotor; dan
 - d. memberitahukan kepada pemilik atau pemegang kendaraan bermotor.

Pemindahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, dapat dilakukan oleh badan hukum Indonesia yang ditunjuk.

Pasal 83

- (1) Pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d, dapat dipungut biaya.
- (2) Besarnya biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

- (1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, atau tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, atau tidak sesuai dengan kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan mengenai rambu-rambu dan marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, gerakan lalu lintas, berhenti dan parkir, peringatan dengan bunyi dan sinar, kecepatan maksimum atau minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal 25, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (3) Dalam hal seseorang mengulangi pelanggaran yang sama dengan pelanggaran pertama sebelum lewat jangka waktu satu tahun sejak tanggal putusan pengadilan atas pelanggaran pertama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka pidana yang dijatuhkan terhadap pelanggaran yang kedua ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana kurungan pokoknya atau bila dikenakan denda dapat ditambah dengan setengah dari pidana denda yang dicantumkan untuk pelanggaran yang bersangkutan.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah pelanggaran.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 85

- (1) Selain Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkenaan dengan pemenuhan persyaratan dalam berlalu lintas;
 - b. melarang atau menunda pengoperasian kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari pengemudi, pemilik kendaraan atau pengusaha angkutan sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
 - d. melakukan penyitaan tanda uji kendaraan yang tidak sah;
 - e. melakukan pemeriksaan terhadap berat kendaraan beserta muatannya;
 - f. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan; dan
 - g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut persyaratan dalam berlalu lintas, teknis dan laik jalan kendaraan bermotor.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 86

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 87

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar pada tanggal 36 Mei 2007

BUPATI BELITUNG TIMUR,

KHAIROL EFENDI

Diundangkan di Manggar pada tanggal 31 Mei 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

agrifun -

SYAHRUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2007 NOMOR 67.